

**PENYELAMATAN PENYELENGGARAAN  
KEANTARIKSAAN DI INDONESIA DALAM  
PERSPEKTIF TRAKTAT ANTARIKSA 1967**



Oleh :

**DIYANTI PRAMITA**

**NBI : 311301410**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2017**

**PENYELAMATAN PENYELENGGARAAN  
KEANTARIKSAAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF  
TRAKTAT ANTARIKSA 1967**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

DIYANTI PRAMITA

NBI : 311301410

Dosen Pembimbing:

Dr. Soetanto Soepandhy, SH., M.Hum.

NPP/NIP : 20310860080

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2017

**PENYELAMATAN PENYELENGGARAAN  
KEANTARIKSAAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF  
TRAKTAT ANTARIKSA 1967**

Oleh:

DIYANTI PRAMITA

NBI: 311301410

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 14 Februari 2017

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 423/SK/FH/VIII/2016

Tanggal: 31 Agustus 2016

TIM PENGUJI:

Ketua : Muh. Jufri Ahmad, SH., MM., MH. \_\_\_\_\_  
NPP : 196606181991031002

Sekretaris : Kristoforus Laga Kleden, SH., MH. \_\_\_\_\_  
NPP : 20310900210

Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,

Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum

NPP: 20310880147

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahuwata'ala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas Skripsi dengan judul “Penyelamatan Penyelenggaraan Kegiatan Keantariksaan di Indonesia Dalam Perspektif Traktat Antariksa 1967.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata I Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dalam penulisan ini tidak lepas dari kesalahan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak, khususnya dosen pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik.

Dalam kesempatan ini, penulis dengan tulus hati mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Soetanto Soepandhy, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing. Kemudian untuk Rektor, Dekan, beserta dosen-dosen Fakultas Hukum. Kepada semua teman-teman seperjuangan skripsi, terutama Devirly Juwita Putri, Aprilia Sugiantini, Yatim Maria Suswanti, Raissa Anita Fitria dan Mega Lois Aprilia, serta teman-teman lainnya terutama Achmad Sholeh dan Mochammad Rendra, rekan-rekan kerja di English First Surabaya yang selalu memotivasi agar menyelesaikan skripsi ini dengan cepat dan tepat. Kemudian, untuk kedua orangtua, ayah Dipo Wahyoeno Haryono, ibu Mardiah di Surga, ibu (sambung) Karolina Rachmawati, kakak kandung saya Cahya Didi Pratama, dan segenap keluarga besar. Terakhir bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi serta berbagai pengalaman pada proses penyusunan skripsi ini.

Terakhir, semoga segala bantuan yang telah diberikan, sebagai amal senantiasanya mendapat Rahmat dan Ridho-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pendidikan tinggi dan kemajuan negara Indonesia, khususnya dalam bidang teknologi, sains dan astronomi.

Surabaya, Februari 2017

Penulis

## ABSTRAK

Sejak tahun 1960an, dunia mulai tertarik dengan persoalan mengenai Luar Angkasa dengan dimulainya peluncuran kendaraan ruang angkasa pertama milik Uni Soviet yaitu Sputnik-I yang lalu disusul dengan pembuatan pembentukan *United Nation Committee on The Peaceful Uses of Outer Space* atau UNCOPUOS oleh PBB. Sejak saat itu PBB banyak melaksanakan sidang-sidang mengenai Ruang Angkasa dan pada akhirnya seluruh hasil sidang Majelis umum PBB dituangkan dalam perjanjian internasional bernama *Space Treaty 1967*. Di dalam perjanjian tersebut berisi 4 macam persetujuan persidangan yang mana Indonesia menandatangani 3 di antaranya, yaitu *Rescue Agreement*, *Liability Convention*, dan *Registration Agreement*. Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan untuk melaksanakan kegiatan keantariksaannya. Secara praktek masih ada kekaburan norma yang terkandung dalam peraturan tersebut.

**Kata kunci: Hukum Keantariksaan, Perjanjian Internasional, Penyelamatan Kegiatan Keantariksaan, Wilayah Negara, Hukum Penerbangan.**

## ABSTRACT

*Since the year of 1960s, the world started to put interest in the case of Outer Space, started with the launch of the first Spaceship owned by The Soviet Union named Sputnik-I and then followed by institution called the United Nation Commitee on The Peaceful Uses of Outer Space or UNCOPUOS by the United Nation. Since then, The UN managed a couple of meetings on the topic of Outer Space and eventually all the UN's meetings results written onto the international agreements named Space Treaty 1967. The agreement includes 4 (four) other agreements and/or conventions which Indonesia has undersigned, that is Rescue Agreemeent, Liability Convention, and Registration Agreement. Since then, Indonesia uses the local regulation (UU Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan) whilst practically it has some norms' obscurities.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI DAN DEKAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis .....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.2 Landasan Teori.....	16
2.1.1 Teori Perjanjian Internasional .....	16
2.1.2 Teori Traktat Antariksa 1967 .....	21
2.2 Penjelasan Teori .....	26
2.2.1 Konsep Penyelamatan Keantariksaan .....	26
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Hakikat Penyelamatan Penyelenggaraan Kegiatan Keantariksaan di Indonesia .....	32
3.2 Penyelamatan Keantariksaan di Indonesia dalam Perspektif Traktat Antariksa 1967 .....	52
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan .....	62
4.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	